

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

## <u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> <u>NO. 201 TAHUN 1961.</u>

## KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	: perlu mengangkat Direksi Sementara dari <u>Badan Pimpinan Umum (B.P.U.) PERUSAHAAN-PERUSAHAAN</u> <u>PHARAMASI DAN ALAT KESEHATAN NEGARA</u> jang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. <u>69</u> tahun <u>1961</u> ;
Mengingat	: 1.pasal 7 ajat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.59; Tambahan Lembaran Negara No.1989); 2.Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 90) 3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960;
Mendengar	: MENTERI KESEHATAN
Menetapkan PERTAMA	M E M U T U S K A N :  : Mengangkat Direksi Sementara dari Badan Pimpinan Umum (B.P.U) "PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PHARMASI DAN ALAT KESEHATAN NEGARA" jang terdiri dari :  1.Dr. AMBJAH HADIWINOTO sebagai PRESIDEN DIREKTUR 2 SRIAMIN sebagai DIREKTUR 3.Drs. SOENARTO PRAWIRO- sebagai DIREKTUR SOEJANTO  4 sebagai 5 sebagai 6 sebagai 7 sebagai dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
KEDUA SALINAN	: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. Surat Keputusan ini disampaikan kepada :  1. Semua Menteri ;  2. B.P.U. Perusahaan-perusahaan Pharmasi dan Alat Kesehatan Negara"  3. Kabinet Menteri Pertama ;  4. Semua Perusahaan Pharmasi,  5. B.A.N.A.S. untuk diketahui, dan

PETIKAN.....



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN

disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal <u>9 Mei</u> 1961 a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI PERTAMA

DJUANDA